



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG
PERJALANAN DINAS DAN KETENTUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu melakukan penataan kembali ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas dan ketentuan biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DAN KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari Daerah menuju Negara lain dan kembali ke Daerah.
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari Daerah menuju Ibu Kota Negara atau Provinsi atau Kabupaten/Kota di Luar Daerah dan kembali ke Daerah.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dan kembali ke Daerah dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
13. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan SPD.
14. Tempat Kedudukan adalah tempat/Kota Kantor/Satuan Kerja berada.
15. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II
JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas meliputi :

- a. perjalanan Dinas Luar Negeri;
- b. perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- c. perjalanan Dinas Jabatan; dan/atau
- d. perjalanan Dinas Pindah.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilaksanakan atas dasar perencanaan yang matang untuk hal – hal yang sangat penting dan harus dibatasi.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan setelah mendapat izin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua/Anggota DPRD dan atau Pejabat/Pegawai lainnya.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Bupati dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur untuk keberangkatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua/Anggota DPRD dan atau Pejabat Eselon II kebawah dan Pegawai lainnya di Daerah.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

- (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari , dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi hanya boleh dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat eselon IV, dan Pejabat eselon V.
- (6) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Rapat-rapat Koordinasi, Sosialisasi dan yang sejenis dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan/atau surat undangan penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- (7) Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD hanya untuk perjalanan dinas yang mendukung kegiatan alat-alat kelengkapan dewan.
- (8) Perjalanan Dinas di luar hari kerja atau hari libur dapat dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam rangka melakukan tugas yang penyelenggaraannya berkenaan dengan hari libur atau diluar hari kerja dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh :

- a. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan atau sejenisnya dengan kontribusi dan atau yang ditanggung oleh penyelenggara diberikan uang harian sebesar 50% (lima puluh persen) selama mengikuti kegiatan dimaksud.
- b. Pejabat fungsional/Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dalam rangka melakukan pemeriksaan dan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka uji petik dan perampungan pajak dan retribusi daerah adalah

perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari.

- c. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas khusus dapat dilakukan setelah menyampaikan kajian teknis dan mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah termasuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.

Pasal 6

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c termasuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal :

- a. ditugaskan diluar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap majelis/dokter penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
- g. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan/atau
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman Jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD).
- (2) Surat Perjalanan Dinas diterbitkan berdasarkan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) hanya berlaku untuk tahun yang berkenaan.

Pasal 9

Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih dengan mencantumkan daftar pengikut.

Pasal 10

Bentuk Formulir ST dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) dan Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas adalah :
 - a. Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - b. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Tokoh Masyarakat dan Anggota Masyarakat, dalam hal sebagai utusan Daerah dalam lomba dan/atau Promosi Daerah;
 - d. Pegawai Tidak Tetap yang sifatnya teknis.
- (2) Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disamakan dengan ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai dengan besaran lumpsum staf (Non Eselon).

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPD terhadap Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah :

- a. Bupati terhadap yang melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
 - b. Bupati terhadap Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati di Dalam Negeri;
 - c. Bupati terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Assisten, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
 - d. Wakil Bupati terhadap Perjalanan Dinas Wakil Bupati di Dalam Negeri apabila Bupati berhalangan;
 - e. Wakil Bupati terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Assisten, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, apabila Bupati berhalangan.
 - f. Ketua DPRD menandatangani ST dan Sekretaris DPRD menandatangani SPD terhadap Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - g. Wakil Ketua DPRD menandatangani ST dan Sekretaris DPRD menandatangani SPD terhadap Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - h. Sekretaris Daerah terhadap Perjalanan Dinas Eselon III selain Kepala SKPD, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil (Staf/Non Eselon) dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Tokoh/Anggota Masyarakat.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPD terhadap Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat bagi pejabat Eselon II ke bawah, Pegawai Negeri Sipil (Staf/Non Eselon) dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 3 (tiga) hari;
 - b. Kepala SKPD bagi Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani permohonan ST dan SPD adalah kepala SKPD.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola masing – masing SKPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kode rekening Anggaran Perjalanan Dinas.
- (3) Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selektif dan terencana sehingga kebutuhan dalam 1 (satu) tahun dapat terpenuhi sesuai dengan sasaran dan tujuannya.

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. biaya transport;
 - b. uang harian;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. uang saku;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang makan.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 15

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf a, meliputi :

- a. Transportasi Udara :
 1. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 3. Perjalanan Dinas ke Kabupaten/Kota se Pulau Sumbawa bagi :
 - a) Bupati, Wakil Bupati atau Pejabat yang mewakili Bupati, Wakil Bupati dan Pengikutnya;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD dan pengikutnya;
 - c) Sekretaris Daerah;

- d) Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD; dan
 - e) Pejabat Eselon III.
- b. Transportasi Darat bagi Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh selain sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 16

- (1) Besarnya Biaya Transportasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari kelas bisnis dan kelas ekonomi.
- (2) Kelas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Besarnya Biaya Transportasi Udara dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran IV (empat) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besarnya Biaya Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran V (lima) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Besarnya biaya transportasi darat ke Pulau Sumbawa dan ke Pulau Bali dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya penyeberangan dan biaya bahan bakar minyak untuk setiap kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI (enam) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya transport/tiket termasuk airport tax dibayarkan sesuai dengan biaya riil pada saat melakukan perjalanan dinas.
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan taksi menuju bandara dan dari bandara ke tempat tujuan pergi dan pulang, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - f. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Komponen Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran VII (tujuh) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Bagi Pejabat yang karena jabatannya harus melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah setiap bulan, kepadanya diberikan Tunjangan Perjalanan Tetap.
- (2) Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya Tunjangan Perjalanan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII (delapan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19

Dilarang membayar rangkap biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh orang yang sama dan dalam waktu yang sama.

Pasal 20

- (1) Setiap Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas, wajib menyampaikan:

- a. tiket Pesawat (harga riil pada saat melakukan perjalanan dinas) dan pass naik (boarding pas) dari tempat kedudukan ke tempat bertolak untuk menuju ketempat tujuan pergi dan pulang, sesuai kategori/tingkatan perjalanan dinas yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. tiket bus dan/atau tiket penyeberangan, pergi dan pulang;
 - c. biaya hotel/penginapan riil;
 - d. biaya sewa kendaraan/moda transportasi;
 - e. daftar pernyataan pengeluaran untuk biaya yang tidak memungkinkan untuk menyediakan bukti pembayaran riil dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil;
 - f. surat tugas (ST);
 - g. surat perjalanan dinas (SPD) yang ditandatangani pejabat yang dituju;
 - h. kwitansi; dan
 - i. laporan perjalanan dinas dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui kepala SKPD paling lambat 6 (enam) hari sesudah kembali.
- (2) Bentuk surat Daftar Pernyataan Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IX (sembilan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jika terdapat perbedaan nama dalam bukti dokumen maka harus dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menerbitkan ST dan SPD, selambat-lambatnya 6 (enam) hari sesudah kembali.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Peraturan ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah atau Pimpinan Satuan Kerja yang berwenang untuk itu melakukan pembinaan secara teknis administratif.
- b. Inspektur Kabupaten berwenang melakukan pengawasan secara teknis fungsional.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 4 Januari 2016
Plt.BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 5 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT


Ttd

H. MOH.TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 02

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 02 Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016

CONTOH SURAT TUGAS

 BUPATI LOMBOK BARAT
<u>SURAT TUGAS</u> Nomor :
Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor Tahun 2016 TanggalJanuari 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016, dengan ini menugaskan kepada :
1.(Pangkat/Golongan/Jabatan)
2.
3.
4.
5.
Tujuan :
Lamanya :
Uraian tugas :
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Gerung,.....
BUPATI LOMBOK BARAT,
.....


Plt.BUPATI LOMBOK BARAT,

H.FAUZAN KHALID

Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Barat
 Nomor : 02 Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016

CONTOH SURAT PERJALANAN DINAS

Bagian Depan

 BUPATI LOMBOK BARAT			
SURAT PERJALANAN DINAS Nomor :			
1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	BUPATI LOMBOK BARAT	
2.	Nama Pegawai yang diperintah		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan	a.	b.
4.	Maksud Perjalanan		
5.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a.	b.
6.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a.	b. c.
7.	Alat Angkutan yang dipergunakan		
8.	Pengikut	Nama	Umur Hubungan Keluarga
	1.		-
	2.		
	3.		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi b. Mata Anggaran		a. b.
10.	Keterangan lain-lain		
Dikeluarkan di : Pada tanggal :			
BUPATI LOMBOK BARAT 			

Pt.BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Bagian Belakang

Berangkat dari (tempat kedudukan) : Pada Tanggal : Ke : Kepala : (.....)	
I Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
II Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
III Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
IV Tiba di : (tempat kedudukan) Pejabat yang memberikan perintah, (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan tersebut di atas benar dilaksanakan atas perintahnya semata-mata untuk kepentingan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pejabat yang memberikan perintah, (.....)
PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Plt.BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Lampiran III : Peraturan Bupati Lombok Barat
 Nomor : 02 Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 DENGAN MENGGUNAKAN PESAWAT UDARA

NO	RUTE	TARIF KELAS		KET
		BISNIS (PP)	EKONOMI (PP)	
1	Mataram - Denpasar	2,000,000.00	1,000,000.00	
2	Mataram - Surabaya	2,800,000.00	1,500,000.00	
3	Mataram - Yogyakarta	4,000,000.00	2,000,000.00	
4	Mataram - Jakarta	5,000,000.00	3,200,000.00	
5	Mataram - Kupang	4,800,000.00	2,400,000.00	
6	Mataram - Bima	2,000,000.00	1,000,000.00	
7	Mataram - Sumbawa	1,600,000.00	800,000.00	
8	Bima - Sumbawa	1,600,000.00	800,000.00	
9	Bima - Denpasar	2,800,000.00	1,400,000.00	
10	Sumbawa - Denpasar	2,400,000.00	1,200,000.00	
11	Sumbawa - Surabaya	3,600,000.00	1,800,000.00	
12	Surabaya - Yogyakarta	2,800,000.00	1,400,000.00	
13	Surabaya - Semarang	2,400,000.00	1,200,000.00	
14	Surabaya - Jakarta	2,800,000.00	1,400,000.00	
15	Surabaya - Makasar	3,200,000.00	1,600,000.00	
16	Surabaya - Palangkaraya	4,000,000.00	2,000,000.00	
17	Surabaya - Pontianak	4,000,000.00	2,000,000.00	
18	Surabaya - Manado	5,000,000.00	2,500,000.00	
19	Surabaya - Ambon	6,000,000.00	3,000,000.00	
20	Surabaya - Balikpapan	4,000,000.00	2,000,000.00	
21	Surabaya - Bandung	4,000,000.00	2,000,000.00	

NO	RUTE	TARIF KELAS		KET
		BISNIS (PP)	EKONOMI (PP)	
22	Surabaya - Kendari	4,400,000.00	2,200,000.00	
23	Surabaya - Banjarmasin	3,000,000.00	1,500,000.00	
24	Surabaya - Kupang	4,800,000.00	2,400,000.00	
25	Surabaya - Solo	2,000,000.00	1,000,000.00	
26	Jakarta - Medan	6,000,000.00	3,000,000.00	
27	Jakarta - Padang	4,000,000.00	2,000,000.00	
28	Jakarta - Pekanbaru	4,000,000.00	2,000,000.00	
29	Jakarta - Palembang	3,400,000.00	1,700,000.00	
30	Jakarta - Jambi	3,800,000.00	1,900,000.00	
31	Jakarta - Batam	4,000,000.00	2,000,000.00	
32	Jakarta - Bandung	2,000,000.00	1,000,000.00	
33	Jakarta - Banda Aceh Bandar	8,000,000.00	4,000,000.00	
34	Jakarta - Lampung	2,000,000.00	1,000,000.00	
35	Jakarta - Bengkulu	3,600,000.00	1,800,000.00	
36	Jakarta - Solo	3,400,000.00	1,700,000.00	
37	Jakarta - Pontianak	4,000,000.00	2,000,000.00	
38	Jakarta - Palangkaraya	4,600,000.00	2,300,000.00	
39	Jakarta - Semarang	3,000,000.00	1,500,000.00	
40	Denpasar - Jakarta	5,000,000.00	2,500,000.00	
41	Denpasar - Makasar	3,800,000.00	1,900,000.00	
42	Denpasar - Yogyakarta	3,300,000.00	1,650,000.00	
43	Denpasar - Jayapura	12,000,000.00	6,000,000.00	

Pt.BUPATI LOMBOK BARAT,

H.FAUZAN KHALID

Lampiran V : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 02 Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016

BIAYA PERJALANAN DINAS DENGAN MEMPERGUNAKAN
ANGKUTAN DARAT ATAU LAUT

Biaya Perjalanan Dinas dengan mempergunakan Angkutan Darat atau Laut ditetapkan biaya transport sebagai berikut :

a. Lombok Barat – Jakarta (PP)	Rp.	1.300.000,-
b. Lombok Barat – Bandung (PP)	Rp.	1.300.000,-
c. Lombok Barat – Semarang (PP)	Rp.	1.100.000,-
d. Lombok Barat – Yogyakarta (PP)	Rp.	1.100.000,-
e. Lombok Barat – Surabaya (PP)	Rp.	700.000,-
f. Lombok Barat – Denpasar (PP)	Rp.	500.000,-
g. Lombok Barat – Provinsi Lainnya (PP).....	Rp.	1.500.000,-
h. Lombok Barat – Sumbawa Barat (PP)	Rp.	250.000,-
i. Lombok Barat – Sumbawa (PP)	Rp.	300.000,-
j. Lombok Barat – Dompu (PP)	Rp.	350.000,-
k. Lombok Barat – Bima (PP)	Rp.	450.000,-

Plt.BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Lampiran VI : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 02 Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016

BIAYA PENYEBERANGAN DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS DAN
BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

A. Biaya Penyeberangan

NO	RUTE	TARIF (PP)	KETERANGAN
1.	Lombok Barat – Pulau Sumbawa	1.500.000,-	
2.	Lombok Barat – Pulau Bali	2.000.000,-	

B. Biaya Bahan Bakar Minyak (Premium,Pertamax,Pertalite)

NO	RUTE	TARIF (Liter)	KETERANGAN
1.	Lombok Barat – Bali	200	Harga per liter sesuai penetapan Pemerintah
2.	Lombok Barat – Bima	200	
3.	Lombok Barat – Dompu	150	
4.	Lombok Barat – Sumbawa	100	
5.	Lombok Barat – Sumbawa Barat	75	

Plt.BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Lampiran VII : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 02 Tahun 2016

Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016

BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM/KE LUAR DAERAH

No.	Daerah	Bupati/ Wakil Bupati	Sekretaris Daerah Dan Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II Dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Eselon V/Gol.III dan Tokoh Masyarakat	PNS Gol.II/Gol.I/ PTT dan Anggota Masyarakat	Ket.
I.	DI IBUKOTA RI DAN PROVINSI LAINNYA							
	- Penginapan	2,500,000	1,200,000	1,000,000	850,000	750,000	550,000	
	- Uang Harian	1,500,000	1,300,000	1,100,000	950,000	750,000	600,000	
	- Uang Representasi	700,000	600,000	500,000	-	-	-	
	- Taxi Bandara	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	650,000	-	-	-	-	-	
		6,100,000	3,850,000	3,350,000	2,550,000	2,250,000	1,900,000	
II.	DI IBUKOTA SE-PULAU SUMBAWA							
	- Penginapan	1,000,000	750,000	650,000	600,000	550,000	450,000	
	- Uang Harian	650,000	600,000	550,000	500,000	450,000	350,000	
	- Uang Representasi	125,000	100,000	75,000	-	-	-	
	- Taxi Bandara	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	400,000	-	-	-	-	-	
		2,675,000	1,950,000	1,775,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	
III.	DI IBUKOTA SE-PULAU LOMBOK DILUAR KABUPATEN LOMBOK BARAT							
	- Uang Harian	150,000	100,000	90,000	85,000	75,000	60,000	
	- Uang Representasi	75,000	50,000	25,000	-	-	-	
		225,000	150,000	115,000	85,000	75,000	60,000	
IV.	PERJALANAN DINAS SE KABUPATEN LOMBOK BARAT							
	- Perjalanan Dinas Diatas 8 Jam	150,000	100,000	90,000	85,000	75,000	60,000	
	- Perjalanan Dinas Dibawah 8 Jam	100,000	85,000	80,000	70,000	60,000	40,000	
	- Uang Representasi (Ke Gili)	75,000	50,000	25,000	-	-	-	
	- Transport Penyeberangan Ke Gili	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	- Biaya Penginapan Di Gili	350,000	350,000	300,000	250,000	250,000	200,000	
		775,000	685,000	595,000	505,000	485,000	400,000	

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 02 Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016

TUNJANGAN PERJALANAN TETAP

Tunjangan Perjalanan Tetap diberikan kepada Pegawai yang wajib melakukan Perjalanan Dinas setiap bulannya di dalam Daerah Jabatan tertentu yang bersifat tetap.

Kepada Pegawai yang dimaksud diberikan tunjangan perjalanan tetap :

a. Untuk Golongan IV sebesar.....	Rp.	200.000,- / bulan
b. Untuk Golongan III sebesar.....	Rp.	150.000,- / bulan
c. Untuk Golongan II sebesar	Rp.	100.000,- / bulan
d. Untuk Golongan I sebesar	Rp.	75.000,- / bulan

Plt.BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Lampiran IX : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 02 Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016

CONTOH SURAT DAFTAR PERNYATAAN PENGELUARAN

DAFTAR PERNYATAAN PENGELUARAN		
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2016, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:		
1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	Uang harian	Rp.
2.	Taxi Bandara	Rp.
3.	Uang Representatif	Rp.
	Jumlah	Rp.
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Mengetahui/Menyetujui, Pegguna Anggaran,		Gerung, 2016 Pelaksana SPD,
_____		_____
NIP.		NIP.

Plt.BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FUAZAN KHALID

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lombok Barat
 Nomor : 02 Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016

BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

I. BIAYA TIKET (dalam US\$)

NO.	NEGARA/KOTA	BIAYA TAHUN 2015	
		KELAS BISNIS	KELAS EKONOMI
1	2	3	4
I. AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	6,749	3,587
2.	Houston	6,487	3,591
3.	Los Angeles	5,809	3,178
4.	New York	6,040	3,753
5.	Ottawa	6,924	4,083
6.	San Fransisco	6,623	2,771
7.	Toronto	8,564	3,201
8.	Vancouver	7,458	3,277
9.	Washington	8,240	3,743
II. AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	9,426	7,713
11.	Brazilia	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	9,134	5,970
13.	Caracas	10,399	5,130
14.	Paramaribo	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	15,539	8,900
16.	Quito	16,269	12,127
III. AMERIKA TENGAH			
17.	Mexico City	7,831	3,966
18.	Havana	11,223	7,335
19.	Panama City	14,389	13,570
IV. EROPA BARAT			
20.	Vienna	4,177	3,357
21.	Brussels	5,994	3,870
22.	Marseilles	5,074	3,541
23.	Paris	6,085	3,331
24.	Berlin	6,126	3,959
25.	Bern	6,056	4,355
26.	Bonn	5,023	3,753
27.	Hamburg	6,031	3,825
28.	Geneva	5,370	4,333
29.	Amsterdam	5,898	3,331
V. EROPA UTARA			
30.	Copenhagen	4,920	3,730
31.	Helsinki	5,931	3,681
32.	Stockholm	5,506	3,433
33.	London	5,446	4,153
34.	Oslo	4,773	4,049
V. EROPA SELATAN			
35.	Sarajevo	7,129	6,033
36.	Zagreb	6,334	2,794
37.	Athens	9,256	8,041
38.	Lisbon	4,746	3,383
39.	Madrid	4,767	3,631
40.	Rome	4,774	3,851
41.	Beograd	6,158	5,350
VI. EROPA TIMUR			
42.	Bratislava	4,341	3,771
43.	Bucharest	4,982	4,113
44.	Kiev	6,029	5,193
45.	Moscow	7,206	5,143
46.	Praque	6,748	3,451

1	2	3	4
47.	Sofia	6,346	3,612
48.	Warsaw	5,052	3,447
VII. AFRIKA BARAT			
49.	Dakkar	9,848	8,555
50.	Abuja	7,848	6,818
VIII. AFRIKA TIMUR			
51.	Addis Ababa	5,808	5,552
52.	Nairobi	7,966	6,081
53.	Antananarive	9,000	8,282
54.	Dar Es Salaam	6,599	5,733
55.	Harare	10,600	5,747
IX. AFRIKA SELATAN			
56.	Windhoek	11,774	7,510
57.	Cape Town	8,438	7,330
58.	Johannesburg	8,524	6,275
X. AFRIKA UTARA			
59.	Algiers	6,593	5,710
60.	Cairo	6,414	4,037
61.	Khartoum	4,507	3,915
62.	Rabbat	7,721	5,665
63.	Tripoli	5,706	4,975
64.	Tunisia	4,958	4,175
XI. ASIA BARAT			
65.	Manama	5,992	4,700
66.	Baghdad	4,148	3,545
67.	Amman	6,431	3,545
68.	Kuwait	4,273	3,110
69.	Beirut	4,490	3,730
70.	Doha	3,639	2,745
71.	Damascus	5,390	3,325
72.	Ankara	6,643	3,581
73.	Abu Dhabi	4,976	2,727
74.	Sanaa	5,878	3,678
75.	Jeddah	3,785	3,321
76.	Muscat	5,156	3,727
77.	Riyadh	3,510	3,000
XII. ASIA TENGAH			
78.	Tashkent	8,453	7,343
79.	Astana	12,089	8,962
XIII. ASIA TIMUR			
80.	Beijing	2,140	1,623
81.	Hongkong	2,633	1,257
82.	Osaka	2,686	1,864
83.	Tokyo	2,675	1,835
84.	Pyongyang	1,999	1,737
85.	Seoul	2,966	1,737
XIV. ASIA SELATAN			
86.	Kaboul	3,905	3,208
87.	Teheran	3,416	2,920
88.	Colombo	2,562	1,628
89.	Dhaka	2,417	1,092
90.	Islamabad	3,333	2,501
91.	Karachi	3,633	2,321
92.	New Delhi	2,009	1,673
XV. ASIA TENGGARA			
93.	Bandar Seri Begawan	1,147	919
94.	Bangkok	1,155	823
95.	Davao City	2,558	1,641

1	2	3	4
96.	Hanoi	1,833	1,656
97.	Ho Chi Minh	1,503	1,235
98.	Johor Bahru	911	525
99.	Kota Kinabalu	1,427	694
100.	Kuala Lumpur	659	585
101.	Manila	1,614	1,150
102.	Penang	766	545
103.	Pnom Penh	1,981	1,627
104.	Singapore	673	403
105.	Vientiane	2,025	1,420
106.	Yangon	1,212	1,053
XVI. ASIA PASIFIK			
107.	Canberra	4,926	2,500
108.	Darwin	4,900	3,964
109.	Melbourne	3,814	2,858
110.	Noumea	5,917	3,780
111.	Perth	1,801	1,525
112.	Port Moresby	7,398	5,034
113.	Sydney	4,237	2,557
114.	Vanimono	2,740	2,380
115.	Wellington	4,687	3,413

II. UANG HARIAN

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			Bupati/Wakil Bupati	DPRD/Eselon II	Eselon III	Eselon IV/Staf
1	2	3	4	5	6	7
I. AMERIKA UTARA						
1.	Amerika Serikat	OH	527	473	417	343
2.	Kanada	OH	447	404	368	307
II. AMERIKA SELATAN						
3.	Argentina	OH	395	277	242	241
4.	Venezuela	OH	464	323	287	286
5.	Brazil	OH	436	341	291	241
6.	Chile	OH	415	316	270	222
7.	Columbia	OH	386	281	240	221
8.	Peru	OH	383	277	237	221
9.	Suriname	OH	389	295	252	207
10.	Ekuador	OH	385	273	242	241
III. AMERIKA TENGAH						
11.	Mexico	OH	429	318	282	281
12.	Kuba	OH	406	305	261	221
13.	Panama	OH	414	307	272	271
IV. EROPA BARAT						
14.	Austria	OH	504	453	318	317
15.	Belgia	OH	466	419	282	281
16.	Perancis	OH	512	464	382	381
17.	Rep.Federasi Jerman	OH	443	411	282	281
18.	Belanda	OH	463	416	272	271
19.	Swiss	OH	509	456	322	321
20.	Denmark	OH	472	427	275	241
21.	Irlandia	OH	453	409	543	313
22.	Norwegia	OH	517	465	288	286
23.	Swedia	OH	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	OH	587	534	432	431

1	2	3	4	5	6	7
	VI. EROPA SELATAN					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	483	444	353	352
27.	Spanyol	OH	457	431	382	286
28.	Yunani	OH	422	379	242	241
29.	Italia	OH	520	472	372	371
30.	Portugal	OH	425	382	242	241
31.	Serbia	OH	401	361	313	277
	VII. EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Czech	OH	426	390	331	293
34.	Hongaria	OH	421	381	339	300
35.	Polandia	OH	401	361	313	277
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	slovakia	OH	429	387	335	297
39.	Ukraina	OH	425	382	328	290
	VIII. AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	OH	361	313	292	291
41.	Senegal	OH	334	276	206	201
	IX. AFRIKA TIMUR					
42.	Ethiopia	OH	312	257	192	167
43.	Kenya	OH	334	276	206	196
44.	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45.	Tanzania	OH	330	272	203	182
46.	Zimbabwe	OH	285	244	216	215
47.	Mozambique	OH	319	263	212	211
	X. AFRIKA SELATAN					
48.	Namibia	OH	300	247	185	161
49.	Afrika Selatan	OH	304	251	202	201
	XI. AFRIKA UTARA					
50.	Aljazair	OH	342	308	287	286
51.	Mesir	OH	368	273	212	190
52.	Maroko	OH	304	251	192	191
53.	Tunisia	OH	293	241	187	186
54.	Sudan	OH	342	282	210	184
55.	Libya	OH	308	254	189	165
58.	Irak	OH	397	283	220	201
59.	Yordania	OH	365	254	197	916
60.	Kuwait	OH	406	283	257	256
61.	Libanon	OH	357	267	207	186
62.	Qatar	OH	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64.	Turki	OH	365	270	210	188
65.	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66.	Yaman	OH	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	OH	391	276	215	201
68.	Kesultanan Oman	OH	359	254	197	185
	XIII. ASIA TIMUR					
69.	Rep. Rakyat Cina	OH	378	238	207	206
70.	Hongkong	OH	472	320	287	286
71.	Jepang	OH	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73.	Korea Utara	OH	395	238	207	206
	XIV. ASIA SELATAN					
74.	Afganistan	OH	385	226	173	172
75.	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76.	India	OH	352	263	242	241
77.	Pakistan	OH	343	203	182	181
78.	Srilangka	OH	348	201	167	166
79.	Iran	OH	351	260	202	181

1	2	3	4	5	6	7
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
XVI. ASIA TENGGARA						
82.	Philipina	OH	412	278	222	221
83.	Singapura	OH	424	290	224	221
84.	Malaysia	OH	381	253	212	211
85.	Thailand	OH	392	275	211	201
86.	Myanmar	OH	368	250	197	196
87.	Laos	OH	380	262	202	196
88.	Vietnam	OH	383	265	204	196
89.	Brunai Darussalam	OH	374	256	197	196
90.	Kamboja	OH	296	223	197	196
91.	Timor Leste	OH	392	352	229	196
XVII. ASIA PASIFIK						
92.	Australia	OH	439	403	272	271
93.	Selandia Baru	OH	392	246	222	221
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	OH	385	353	237	192
96.	Fiji	OH	363	329	221	179

Plt.BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

